

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING DALAM
MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI PADA BAZNAS
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

YUSFI ALI SULTONI

NIM: 132411202

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth, Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Yusfi Ali Sultoni
NIM : 132411202
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Implementasi Manajemen Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Muzakki Pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi**

Dengan ini telah kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.,

NIP. 197308112000031004



Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA

NIP. 197512182005011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kmpus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7608454

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Yusfi Ali Sultoni
NIM : 132411202
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING DALAM
MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI PADA BAZNAS
KABUPATEN BANYUWANGI

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 Juli 2018.

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 27 Juli 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

(H. ADE YUSUF MUJADDID, M.A.)
NIP. 196701191998031002

(H. AHMAD FURQON, Lc., M.A.)
NIP. 197512182005011002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

(H. DEDE RODIN, Lc., M.Ag.)
NIP. 197204162001121002

(H. JONAN ARIFIN, S.Ag., M.M.)
NIP. 197109082002121001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. NUR FATONI, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

H. AHMAD FURQON, Lc., M.A.
NIP. 198204182015031002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alahutuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. At-Taubah : 103)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a dan usaha penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bahagia dan bangga tetap pada kerendahan hati, penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- ❖ Khusus untuk kedua orang tua saya, Ibu saya Istiqomah dan Bapak saya Mahrus Ali yang penuh kasih dan sayang dalam mendidikku sampai sekarang, meski keringat engkau sudah banyak yang dikeluarkan untuk aku dan adik. Do'a serta dukungan Ibu dan Bapak yang selalu menyertai semangat untukku dalam menyelesaikan segala urusanku terutama dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
- ❖ Untuk adik Alisa Nasiro Indrawati yang saya sayangi.
- ❖ Untuk Bude Kartik yang saya sayangi.
- ❖ Untuk Mbak Lina dan Pak Ulum yang selalu memberikan semangat saat malas di AMCOR (American Corner).
- ❖ Terimakasih kepada teman-teman Pondok Riyadul Jannah.
- ❖ Terimakasih kepada teman-teman EIE 2013.
- ❖ Terimakasih kepada teman-teman FORSHEI UIN Walisongo.
- ❖ Terimakasih kepada Millaturrofi'ah dan mbak 'Ayni yang selalu bersedia mengoreksi sebelum bimbingan.
- ❖ Terimakasih kepada idola Silvia Mar'atus Sholikhah yang selalu simple mengajarkan sambatless.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 9 Juli 2018

Deklarator,



Yusfi Ali Sultoni

132411202

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ’
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Pendek dan Panjang

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al* – ditulis dengan huruf konsosnan kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan 'h' misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Implementasi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Jumlah Pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Salah satu Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam dibidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legislatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. BAZNAS Banyuwangi merupakan lembaga zakat yang berdiri pada bulan Oktober 2015 hingga sekarang. Saat ini BAZNAS Banyuwangi sangat gencar memberikan sosialisasi pada lembaga-lembaga dan perorangan untuk memberi pengetahuan tentang kewajiban berzakat dan menyadarkan kepada mereka akan pentingnya zakat. Dalam laporan penghimpunan dana zakat BAZNAS Banyuwangi pada tahun 2016 memperoleh 1,9 milyar dan pada tahun 2017 memperoleh 2,2 milyar, Mengingat jumlah penduduk muslim yang berada di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.350.145 jiwa dan pada tahun 2017 BAZNAS hanya mengumpulkan sebanyak 315 muzakki atau 0,023% dari keseluruhan penduduk Banyuwangi, hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat masih sangat besar.

Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi fundrasing yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam mendapatkan Muzaki. Selain itu juga apa saja faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundrasing BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam mendapatkan muzaki secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian: yakni strategi fundraising langsung (direct fundraising) dan strategi fundraising tidak langsung (indirect fundraising). Strategi fundraising seperti: direct mail, presentasi langsung, bayar langsung, jemput zakat ke pihak donatur, pemotongan gaji karyawan/pegawai, dan kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat. Sementara itu, strategi fundraising tidak langsung

(indirect fundraising) seperti: membuat brosur atau poster, membuat majalah (TAZAKKA), membuat kalender, mengadakan event, dan sponsorship. Selain itu, faktor pendukungnya adalah BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mempunyai jejaring yang jelas, mempunyai payung hukum yang jelas, dan mempunyai segmentasi donatur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Imam Yahya, H. Dr., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Mohammad Nadzir , SHI, MHI dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak H. Dr. Nur Fatoni, M.Ag. selaku pembimbing I, serta Bapak H. Ahmad Furqon,Lc.,M.A. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing disela waktu kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akhirat.
5. Kepada Ibu Ida Nur Laili Selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk penelitian.
8. Ucapan terimakasih kepada kedua Orang Tua Tercinta, yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya, memberikan dukungan moral dan moril serta do'a yang selalu aku jadikan semangat dalam menyelesaikan permasalahan dan terutama dalam menyelesaikan penulisan tugas skripsi ini.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin yarobbal
alamin

Semarang,

Penulis,

Yusfi Ali Sultoni

NIM: 132411202

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xivii
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT

A. Teori Fundraising Zakat	20
1. Pengertian Zakat	20

2.	Pengertian Fundraising zakat	21
3.	Unsur-unsur Fundraising zakat	26
4.	Tujuan Fundraising zakat.....	29
5.	Prinsip-prinsip Fundraising Zakat.....	33
6.	Metode Fundraising Zakat	37
7.	Urgensi Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat.....	41
B.	PengertianEfektivitas.....	42
1.	Definisi Efektivitas	42
2.	Pendekatan Pengukuran Efektivitas	43
3.	Kriteria Efektivitas Organisasi.....	47
4.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Organisasi.....	48

**BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN
BANYUWANGI DAN MANAJEMEN
FUNDRAISING ZAKAT BAZNAS
KABUPATEN BANYUWANGI**

A.	Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.....	51
B.	Fundraising Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.....	72

BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI FUNDRAISING ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI	
A.	Analisis Implementasi Manajemen Fundraising Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi	81
B.	Analisis Efektivitas Implementasi Manajemen Fundraising Zakat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Dalam Memperbanyak Muzakki	91
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105
C.	Penutup	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah muzakki dan pengumpulan zakat dari tahun 2016-2018	69
Tabel 4.1	Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyuwangi-Periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016.....	97
Tabel 4.2	Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyuwangi-Periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2017.....	98
Tabel 4.3	Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyuwangi-Periode 01 Januari 2014 s/d April 2018	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Gambar struktur organisasi	65
Gambar 3.2	Proses Fundraising	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyahijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (ke-tiga) dari rukun Islam yang lima. Sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luuminad-diinbidh dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan.

Salah satu argument *naqli* yang dijadikan dasar kewajiban zakat adalah firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (*Q.S. Al-Baqarah: 43*)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2005, h. 8

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara cultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim².

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang-undang pengelolaan zakat (Undang-undang No 38 Tahun 1999) Undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.³ Undang-undang telah memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Undang-undang negara hanya mengatur lembaga pengelola zakat, sedangkan

² Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat* tinjauan pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

³ Mahmud Huda, *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015*, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, h. 3.

hukum zakat tetap mengikuti ketentuan syariah sesuai dengan Al-quran dan sunnah.

Pengelolaan zakat ini mempunyai landasan hukum melalui firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artiya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S at-Taubah: 103)⁴

Jumhur (mayoritas) ulama’ menyimpulkan dari ayat di atas, bahwa yang berhak mengambil atau menghimpun zakat adalah pemerintah. Pemerintah menurut pandangan Islam, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah selaku khalifah Allah menanggung amanat dari Allah swt dan selaku *khalifah khulafa’illah*, menanggung amanat dari seluruhnya rakyatnya. Ibnu Umar berkata, “*Serahkan sedekah (zakat) kamu kepada orang yang dijadikan Allah swt sebagai penguasa urusan kamu sekalian (pemerintah).*” (H.R. Baihaqi)⁵.

Salah satu bentuk realisasi dari pemberlakuan UU No.38 Tahun 1999 adalah dengan berdirinya Badan Amil Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999

⁴Departemen, *Al-Qur'an ...*, h.268

⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-MALANG, 2008, h. 216.

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 membahas tentang pajak penghasilan. Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, disampaikan bahwa harta yang termasuk dalam obyek zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut juga menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahiq*.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Salah satu Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam dibidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legislatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politis dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan dengan sosialisasi zakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Hal ini didukung dengan diterbitkannya INPRES

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, h. 120.

No. 3 Tahun 2014. Adapun instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2014 adalah tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Upaya optimalisasi zakat yang harus dilakukan BAZNAS adalah melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai yang beragama islam dan mendorong serta memberikan fasilitas pegawai yang beragama islam dilingkungan instansi untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam membahas potensi zakat pada Lembaga Amil Zakat, maka kita akan tertuju pada aktifitas *fundraising* (penggalangan dana) di lembaga zakat itu sendiri. Dalam meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana zakat yang tentunya untuk disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, maka bagi setiap lembaga zakat agar aktifitas fundraising dikelola dengan manajerial yang baik dan professional. Mengingat jumlah penduduk muslim yang berada di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.350.145 jiwa dan pada tahun 2017 BAZNAS hanya mengumpulkan sebanyak 315 muzakki atau 0,023% dari keseluruhan penduduk Banyuwangi, hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat masih sangat besar. Sehingga untuk mendukung proses penghimpunan muzakki dan dana, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi selain UPZ membentuk lazkar

ZIS sebagai *volunteer* yang bertugas mensosialisasikan dan menghimpun dana di Banyuwangi dan di sekolah dan sekitar.

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga atau organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Begitu penting peran fundraising itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga.

Fundraising berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam hal ini lembaga perlu membangun etika fundraising dengan mengacu pada misi lembaga.

Oleh karena itu dalam aktifitas *fundraising* dibutuhkan manajemen yang baik, karena dalam fundraising terdapat proses-proses yang tidak mudah, mulai dari menghimpun zakat serta muzakki, memberikan motivasi kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta bagaimana lembaga zakat tersebut membangun citra kepada masyarakat dan bagaimana memuaskan muzakki.

BAZNAS Banyuwangi merupakan lembaga zakat yang berdiri pada bulan Oktober 2015 hingga sekarang. Saat ini BAZNAS Banyuwangi sangat gencar memberikan sosialisasi pada lembaga-lembaga dan perorangan untuk memberi

pengetahuan tentang kewajiban berzakat dan menyadarkan kepada mereka akan pentingnya zakat. Dalam laporan penghimpunan dana zakat BAZNAS Banyuwangi pada tahun 2016 memperoleh 1,9 milyar dan pada tahun 2017 memperoleh 2,2 milyar, ini sangatlah belum maksimal jika kita melihat potensi zakat yang ada di Banyuwangi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen *fundraising* pada BAZNAS Banyuwangi yang penulis akan masukan dalam judul skripsi yaitu” **IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI PADA BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut , maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi manajemen fundraising BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam memperbanyak muzakki?
2. Bagaimana efektivitas implementasi manajemen fundraising BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam memperbanyak muzakki?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Mengetahui bagaimana manajemen fundraising zakat yang dilakukan BAZAS Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Mengetahui bagaimana implementasi manajemen fundraising zakat yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.
2. Adapun manfaat penelitian secara penelitian adalah :
- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, mengingat zakat merupakan kajian kontemporer yang sangat menarik dan berkembang sesuai perkembangan zaman.
 - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perannya dalam mengelola zakat terutama dalam meningkatkan strategi fundraising yang belum tercapai maksimal.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan. sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian tentang upaya mengoptimalkan pengumpulan dana zakat yang telah ditulis oleh beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Aminah Umi Rahayu 2016 yang berjudul “Optimalisasi Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki” dijelaskan menggunakan empat indikator strategi optimalisasi meningkatkan jumlah muzakki dan mendapatkan hasil untuk optimalisasi sosialisasi dan edukasi berzakat melalui Badan Amil Zakat sudah dapat dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas yang berdiri atas legalitas pemerintah menjadikan para pegawai Dinas/Instansi, karyawan BUMN/BUMD, anggota TNI/Kepolisian serta perusahaan swasta ataupun wirausahawan untuk membayar zakat profesi mereka kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas sehingga jumlah muzakki bertambah setiap tahunnya.

Untuk optimalisasi penguatan amil atau pekerja pengumpul zakat yang berkulitas BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat dikatakan belum optimal dikarenakan model amil birokrasi pengurus merupakan unsur pemerintah dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Untuk optimalisasi penggunaan dana zakat dengan transparan dan terbuka sudah dapat dikatakan optimal karena BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu mempublikasikan hasil kegiatan dan pengelolaan melalui laporan keuangan yang di audit oleh yang berwewenang. Untuk optimalisasi sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak sudah

optimal. Kegiatan program yang bekerja sama dengan berbagai instansi atau organisasi lain merupakan peningkatan citra BAZNAS Kabupaten Banyumas yang merupakan badan amil terpercaya. Program-program sosial yang diadakan menjadikan informasi bahwa pengelolaan dana ZIS ditujukan kepada orang-orang yang tepat sasaran. Sehingga, masyarakat menjadi lebih mengetahui dan harapannya masyarakat juga bisa menjadi muzakki di BAZNAS Kabupaten Banyumas⁷.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas BAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”, oleh Khaerul Anwar pada tahun 2013. Fokus penelitiannya adalah pada efektivitas dan problematika pengelolaan zakat pada BAZ kecamatan Ngaliyankota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada BAZ kecamatan Ngaliyan sudah berjalan efektif, walaupun masih ada beberapa problematika yang dihadapi dalam mengelola zakat, diantaranya adalah:
 - a. Dalam aspek perencanaan, yaitu kurangnya tanggung jawab pengurus dalam melakukan perencanaan karena tidak ada batasan waktu dan skala prioritas.

⁷Aminah Umi Rahayu, *Optimalisasi Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki*, Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2016, h. 81.

- b. Dalam aspek pengorganisasian, yaitu kurangnya kerja sama antar anggota baik dari pihak kecamatan maupun pihak kelurahan, serta kurangnya kesadaran dalam menjalankan tugas masing-masing.
 - c. Dalam aspek pelaksanaan, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai BAZ. Selain itu, pengurus BAZ kurang mempunyai kesadaran kolektif dalam melaksanakan program pelaksanaan yang sudah disepakati bersama.
 - d. Dalam aspek pengawasan, secara umum pengawasan yang dilakukan oleh BAZ kecamatan Ngaliyan sudah baik walaupun belum sempurna.⁸
3. Penelitian skripsi dengan judul “Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang” oleh Siti Rocmah pada tahun 2015, fokus penelitian tersebut adalah pada strategi fundraising dan hambatannya. Hasil penelitiannya adalah bahwa DPU-DT dalam menghimpun dana menggunakan dua strategi fundraising yang saling melengkapi, yaitu direct fundraising dan indirect fundraising. Dari kedua strategi tersebut yang sering digunakan oleh DPU-DT adalah strategi direct fundraising karena dengan strategi sosialisasi secara *face to face* ini

⁸Khaerul Anwar, “Efektifitas BAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2013

calon muzakki akan lebih percaya terhadap eksistensi dari lembaga tersebut. Selain itu, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh DPU-DT, diantaranya: kurang gencarnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu DPU-DT, persepsi masyarakat terhadap DPU-DT sebagai lembaga peminta-minta, budaya masyarakat yang cenderung lebih suka membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik, kurangnya jumlah tenaga dilapangan dalam melakukan penghimpunan zakat, sifat manusia yang kikir, pembenturan kepentingan, kepercayaan muzakki, *Accountability*.⁹

4. Penelitian tesis yang ditulis oleh Budi Prayitno, 2008 yang berjudul "*Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (tinjauan terhadap Badan Amil Zakat daerah Kabupaten MunaProvinsi Sulawesi Tenggara)*" Karena zakat dan infaq atau shadaqah yang merupakan bagian dari nilai ajaran Islam yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah, maka diharapkan kepada umat Islam khususnya di Kabupaten Muna perlu memberikan respons positif terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan daerah

⁹Siti Rocmac," Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid DPU-DT Semarang" *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

tersebut. Dalam kesimpulan penelitian ini penulis menemukan bahwa Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, dan Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Arvin Syadzy berjudul “Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada LAZISMAS Permata Puri Ngliyan Semarang” dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana manajemen fundraising yang dilakukan oleh LAZISMAS Perata Puri, dan memiliki hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan fundraising zakat Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Masjid Al-Azhar (LAZISMAZ)

Permata Puri Ngaliyan Semarang menggunakan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.

- b. Manajemen fundraising zakat LAZISMAZ sudah berjalan dengan efektif akan tetapi belum maksimal, karena dari delapan indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang belum terealisasi.¹⁰
6. Ahmad Faridluddin Anshari, *Sistem Informasi Pembayaran Zakat Berbasis Website Pada PP Persis Banjarnegara*, dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa dengan digunakannya website, instansi dapat membantu masyarakat sekitar dalam memperoleh materi dakwah tentang zakat, dan mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.
7. Nanang Gunawan, "Membangun Aplikasi E Zakat Studi Kasus LAZ di Universitas Mercu Buana Berbasis Web", 2012. Dan dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa aplikasi zakat, infaq dan shadaqah secara online dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang diharapkan. Selain itu aplikasi zakat, infaq dan shadaqah dari Yayasan Masjid Manarul Amal Universitas Mercu Buana serta memudahkan mahasiswa dalam beramal sesuai

¹⁰Arvin Syadzy, "Analisis Efektivitas Fundraising Zakat pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang" *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017

dengan yang di kehendaki pada waktu dan tempat yang berbeda.

Berdasarkan beberapa penelitian skripsi yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Letak perbedaannya adalah pada teori efektivitas penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan tujuan untuk mengukur efektivitas. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan sistem dalam mengukur efektivitas. Indikator yang dipakai penulis untuk mengukur efektivitas juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan strategi fundraising zakat serta efektivitas manajemen fundraising zakat. Selain itu, objek penelitian ini yaitu pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang menurut sepengetahuan penulis sebelumnya belum pernah ada penelitian di lembaga tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan

mendalam.¹¹ Oleh karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan alur ataupun strategi fundraising pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang kasus yang ditemukan. Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, untuk memperoleh data yang obyektif perlu adanya teknik pengumpulan data yang tepat. Maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : ALFABETA, 2008, h. 209.

pengertian subyek dan obyek yang diteliti¹². Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di BAZNAS kabupaten Banyuwangi guna mengetahui bagaimana strategi fundraising yang sudah berjalan di BAZNAS Banyuwangi.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi.¹³ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung terhadap pihak BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mulai dari dewan komisi dan staff BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁴ Dokumentasi tersebut berupa dokumentasi

¹²Aunu Rofiq Djaelani, *Tekni pengumpulan data dalam penelitian kualitatif* : FPTK IKIP Veteran Semarang, vol : xx, No : 1, Maret 2013, h. 84-85.

¹³Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Basscom Creative, 2014, h. 12

¹⁴Soerjono Soekarto dan Sri Mamudi ji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Rajawali pers. Jakarta.h. 145.

dan data seperti data muzakki dan data yang bersangkutan mengenai strategi fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan seperti lembaga keuangan syariah, organisasi pengelola zakat atau organisasi sosial keagamaan. Begitu juga dengan penelitian literer seperti pemikiran tokoh ekonomi Islam, atau sebuah gagasan ekonomi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang proposal skripsi berisikan argumentasi yang menjelaskan mengapa topik yang diangkat penting untuk diteliti, baik dalam kajian teori dan masalah yang terjadi. Perumusan masalah penelitian dalam proposal didasarkan pada fakta-fakta ataupun argumen-argumen yang bersifat ilmiah yang

telah dipaparkan pada latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian ini merupakan harapan peneliti bahwa penelitian ini dapat digunakan secara teoritik maupun praktis. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan, bisa berupa jurnal, skripsi, thesis, buku-buku serta karya ilmiah lainnya.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori fundraising zakat.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dan strategi fundraising pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Bab IV: PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan analisis Implementasi strategi Fundraising zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

Bab V: PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan skripsi, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB II

MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT

A. Teori Fundraising Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*Masdar*) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *Zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti berarti suci (*ath thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al nama'*), keberkahan (*al barakah*), dan baik (*thayyib*).¹

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut: pertama, menurut mazhab Hanafi mengartikan zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya. Kedua, menurut mazhab malikiyah mengartikan zakat dengan “*mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab,*

¹Imam Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Beirut: Darul Fikri, t.t., Juz I, h.140.

kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan”. Ketiga, menurut mazhab Syafi’I zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu. Keempat, menurut mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai “ *hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu*”.²

Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan sebagai:

*“Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.”*³

2. Pengertian Fundraising zakat

Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; menghimpun; perhimpunan; pengerahan.

²Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 5

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁴ Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dalam fundraising, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Berdasarkan pengertian fundraising di atas maka fundraising zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan

⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat., h. 35

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Seirama dengan hal tersebut didalam buku Masailul Fiqhiyah dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern, meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (executing) dan pengawasan (controlling) yang baik.

a. Perencanaan, Di dalam perencanaan ditentukan sesuatu yang ingin dilakukan, yaitu dengan usaha memilih berbagai alternatif, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang ingin dilaksanakan, prosedur dan program. Dengan adanya berbagai tujuan zakat maka hendaklah diprioritaskan tujuan yang utama, apakah tujuan untuk kepentingan mustahik, muzakki atau kepentingan secara umum. Pada waktu membuat perencanaan untuk melakukan sesuatu maka harus dipertimbangkan taktik, strategi, prosedur dan program apa yang ingin dilakukan begitu juga dengan pertimbangan kebijaksanaan jangan sampai ditinggalkan. Perencanaan yang dibuat haruslah bersifat Menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi, merupakan dasar tolak fungsi manajemen yang lain yaitu organisasi pengarah, koordinasi, dan pengawasan, merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi, baik horizontal maupun vertikal, efisien,

artinya jika dilaksanakan, rencana tersebut dapat mencapai tujuan dengan biaya sekecil-kecilnya. Di dalam perencanaan biasanya meliputi; upaya penetapan apa saja yang harus dilaksanakan, kapan dan bagaimana melaksanakannya. Upaya pembatasan sasaran dan bagaimana mencapainya seefektif mungkin, dan upaya mengakses informasi penting, mencari alternative yang perlu dan menginformasikan rencana yang telah disetujui.⁵

- b. Pengorganisasian, merupakan proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalia dan faktor fisik, agar kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan, dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Setiap organisasi mempunyai fungsi personalia, sarana dan prasarana fisik yang harus dijalin sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian ini meliputi; penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia demi penyelesaian kerja yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat dan pembagian tugas dengan sistem organisasi, memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara prosedural dan bila perlu dilaksanakan pelatihan.

⁵Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April 2018, h. 175

- c. Pelaksanaan, merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan, serta terlaksananya rencana yang disiapkan. Agar sesuatu berhasil maka perlu dikeluarkan perintah secara baik. Dalam pelaksanaan harus ada bimbingan dan pengarahan yang sifatnya sederhana, mudah difahami, dan hendaklah bersifat konsultatif. Pada saat mengadakan pengarahan hendaknya diberikan materi jadwal anggaran secara detail, memelopori munculnya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan dengan tepat, cepat, dan cermat serta memberi perintah apa yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.
- d. Pengawasan, merupakan usaha memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka selalu benar dalam bertindak dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Pengawasan ini diperlukan jika terdapat perubahan yang terjadi di luar atau di dalam organisasi. Sehingga apapun yang terjadi dalam organisasi dan kesalahan ataupun penyimpangan yang sering terjadi harus terdapat pengawasan didalamnya.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran,

kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.⁶ Fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar organisasi amil zakat. Untuk menangkap dan mengejar “bola zakat” sudah mereka siapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat.⁷

3. Unsur-unsur Fundraising zakat

Adapun unsur-unsur fundraising, sebagaimana dijelaskan Purwanto yaitu berupa:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syari’ah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi. Donatur atau muzakki yang memahami Islam dengan baik, akan menanyakan bagaimana pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dikelola

⁶Suparman, Manajemen Fundraising Penghimpun Harta Wakaf, <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-menghimpun-harta-wakaf-bagian-1>, diakses tanggal 2 Mei 2018

⁷Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April 2018, h. 169

sebuah lembaga. Tentunya mereka menginginkan sesuatu yang baik dengan tuntunan sesuai syara'. Mereka tidak mau apa yang sudah dikerjakan, termasuk dalam pembayaran ZIS akan sia-sia, tidak ada nilainya dihadapan Allah. Pertanyaan yang disampaikan donatur atau muzakki pada lembaga zakat sesungguhnya bertujuan menghilangkan keraguan yang ada dalam dirinya terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya apabila mereka yakin terhadap lembaga pengelola zakat, sudah sesuai dengan prinsip syara', maka mereka akan dengan rela menyalurkan dana ZIS mereka pada lembaga tersebut.

- b. Identifikasi donatur/muzakki adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum. Artinya perlu melihat segmentasi sebagai seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Tidak seharusnya sebuah lembaga zakat melihat masyarakat sebagai pasar secara sederhana, bisa-bisa salah sasaran. Dengan Identifikasi yang tepat, lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen-segmen masyarakat yang telah diidentifikasi.⁸

⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 41

- c. Identitas profil donator dan muzakki, hal ini difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donator/muzakki itu sendiri. Profil donator/muzakki perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV, sedangkan untuk calon donatur/muzakki organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company* profil lembaga.
- d. Produk, Dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud. Produk adalah hal yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan muzakki, karena produk tidak hanya berbentuk barang tetapi juga jasa. Produk lembaga zakat merupakan produk layanan yang memudahkan donator dan muzakki menunaikan kewajiban zakatnya.

Adapun Unsur Produk dalam pengelolaan ZIS antara lainnya:

- 1) Positioning atau sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur/muzakki dan msyarakat umum, melalui program-program yang ditawarkan.
- 2) Harga dan biaya transaksi. Harga adalah nilai yang harus dikurbankan seseorang konsumen untuk

menikmati produk. Namun terkait dengan pengelolaan zakat, bagi donatur dan muzakki harga adalah besarnya pengorbanan yang harus iakeluarkan untuk menikmati jasa penyaluran ZIS melalui sebuah lembaga zakat.

- 3) Promosi, adalah sebagai media dari lembaga kepada masyarakat luas sebagai calon donatur/muzakki, guna untuk menginformasikan kepada donatur/muzakki maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan. *Maintenance*, atau upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur/muzakki dan masyarakat luas. Tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.⁹

4. Tujuan Fundraising zakat

Adapun beberapa tujuan fundraising zakat adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok dari gerakan fundraising adalah menghimpun dana zakat ataupun operasi pengelolaan

⁹Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April 2018, h. 174

zakat. Sesuai dengan istilah (fundraising) berarti mengumpulkan dana, dana disini memiliki arti yang luas, termasuk di dalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai materi, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah Organisasi Pengelola Zakat tanpa dana tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan hal ini juga yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat gerakan fundraising harus dilakukan. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena ketika aktifitas fundraising tidak berhasil menghimpun dana maka tidak akan ada sumber daya untuk menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

- b. Fundraising juga bertujuan juga untuk menambah muzakki. Amil zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara dua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang

relatif lebih mudah dari pada manaikan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.¹⁰

- c. Membentuk dan membangun citra lembaga, secara tidak langsung fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.
- d. Menghimpun Simpatisan/relasi dan Pendukung atau Volunteer, kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising

¹⁰Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, h. 38

yang dilakukan oleh sebuah OPZ. OPZ tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka, disinilah peran simpatisan atau pendukung yang akan membantu OPZ dalam menyampaikan tentang OPZ pada masyarakat secara luas. Untuk mendapatkan simpatisan atau pendukung tentunya tidak mudah, dibutuhkan citra lembaga yang baik dan bersih, sehingga pendukung rela untuk bergabung dan membantu keberlangsungan OPZ. Karena dengan adanya simpatisan secara tidak langsung mereka akan member kabar informasi kepada orang yang memerlukan, dan sekaligus menjadikan simpatisan sebagai jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.

- e. Gerakan fundraising juga mempunyai tujuan memuaskan donatur dan muzakki, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, yaitu menjaga loyalitas muzakki atau donatur, agar tetap memberikan bantuan pada OPZ. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan terhadap donatur dan muzakki terhadap pelayanan, program dan operasional OPZ. Hal ini tentunya akan memiliki dampak, jika donatur dan muzakki puas atas semuanya, tentunya dia akan terus bergabung pada OPZ tersebut.

Disamping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan fundraising lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.¹¹

5. Prinsip-prinsip Fundraising Zakat

Fundraising menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip fundraising adalah:

- a. Prinsip fundraising harus meminta. Sebuah penelitian yang diadakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbang karena butuh

¹¹Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, h. 40

penghargaan dari orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah hati memberikan sumbangan.¹²

- b. Prinsip Fundraising berarti berhubungan dengan orang lain.¹³ artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota donatur sebuah lembaga adalah keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga pengelola zakat adalah bagaimana lembaga dapat berperan dengan melakukan apa yang diinginkan donatur atau masyarakat.
- c. Prinsip fundraising berarti menjual. Penggalangan dana/daya adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Pada umumnya, orang atau suatu lembaga dengan mudah bersedia untuk diminta menjadi donatur atau memberikan sumbangan, ketika mereka sependapat bahwa kebutuhan itu penting dan perlu dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu. Kedua, bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk

¹²Atik Abidah, Analisis Strategi fundraising..., h. 170

¹³Michael Norton, Menggalang Dana: penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan, Jakarta: yayasan Obor, 2002 h. 14

mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Penggalangan dana/daya bukan hanya meminta uang saja tetapi lebih mengenai menilai bahwa donatur dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program lembaga dengan menerima program tersebut.

- d. Prinsip Kepercayaan dan Hubungan Masyarakat. Biasanya donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan masyarakat yang baik menjadi penting, seperti: membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat. Semua contoh-contoh hal tersebut dapat membuat orang menyadari penting apa yang dilakukan dan membuat yakin bahwa sebuah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil. Inilah yang membuat lebih mudah bagi mereka untuk memutuskan mendukung lembaga.
- e. Prinsip fundraising adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih sangatlah penting, sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan kedermawanan donatur. Juga merupakan sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam arti yang baik, yaitu donatur menjadi merasa lebih dihargai dari lembaga dan barangkali

akan mau memberikan sumbangan lagi secara kontinyu. Lembaga yang mengucapkan terima kasih setiap saat ada kesempatan tentu mendapat imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donatur sebagai pendukung dan mungkin tidak percaya donatur memberikan sumbangannya berulang kali hanya karena ucapan terima kasih yang disampaikan setiap ada kesempatan yang baik. Meskipun demikian, dalam kenyataannya banyak donatur yang mengeluh, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih, bahkan dari organisasi yang mereka dukung sekalipun.

Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang itulah yang diperlukan oleh lembaga sehingga masyarakat atau donatur dalam hal ini muzakki dapat memberikan sumbangan mereka secara teratur dan dalam jumlah yang sesuai. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donatur dan meyakinkan mereka agar mau terlibat dalam organisasi yang dipimpin. Hal ini akan benar-benar berhasil jika donatur terus memberikan dana/dayanya selama bertahun-tahun dan semakin besar jumlahnya. Bahkan selanjutnya donator bersedia mengajak saudara, teman, kerabat untuk ikut bergabung pada lembaga tersebut.¹⁴

¹⁴Atik Abidah, Analisis Strategi fundraising..., h. 172

6. Metode Fundraising Zakat

Ada dua metode dalam melaksanakan aktifitas fundraising dana ZIS, yaitu dengan metode langsung (*direct fundraising*) dan Tidak langsung (*indirect fundraising*).

a. Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik dan cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah:

- 1) *Direct mail* adalah sebuah permintaan dan penawaran tertulis untuk mengingatkan berzakat kepada muzakki dan calon muzakki. Tujuan dari metode fundraising *direct mail* ini adalah pencarian donatur dengan mencari muzakki baru, mengingatkan muzakki yang sudah ada dan mengenalkan untuk tujuan khusus atau program khusus, sumbangan terencana, mengidentifikasi donatur, dan menciptakan muzakki tetap yang potensial dan prospektif. Manfaat dari

metode fundraising direct mail biasanya mempunyai keuntungan terus menerus dan dapat diandalkan.

Ada beberapa faktor penentu keberhasilan metode fundraising *direct mail* ini, yaitu identifikasi calon donatur yang prospektif, waktu pengiriman surat juga harus diperhatikan, *image* atau penampilan surat, isi surat, dan data base. Identifikasi muzakki kalau bisa sampai informasi terkecilpun dicatat sebagai literatur, selain nama perlu dicatat pula tempat tanggal lahir, pekerjaan, penghasilan perbulan berapa, dan masih banyak lagi yang perlu kita dapatkan dari informasi ini. Kegiatan ini bukanlah sensus penduduk, tetapi identifikasi muzakki secara mendalam. Tanggal lahir harus diketahui dengan harapan bisa mengirim ucapan ulang tahun, sebagai bentuk kedekatan fundraiser dengan muzakki. Dan masih banyak keuntungan yang bisa kita ciptakan dari data base yang lengkap tersebut.

Ada beberapa keahlian yang dibutuhkan dalam *direct mail*, diantaranya adalah kemampuan fundraiser dalam menulis secara efektif, membuat paket surat yang murah, pengetahuan jumlah dana yang biasanya diberikan muzakki, perencanaan dan manajemen program yang matang, memilih data base yang dibutuhkan, mengetahui jumlah respon yang

diharapkan, serta mengevaluasi hasil kerja yang sudah dilaksanakan.

2) Presentasi langsung atau *Face to Face*

Metode fundraising dengan teknik *face to face* adalah pertemuan antara dua orang atau lebih, antara fundraiser dengan calon muzakki untuk mengadakan dialog dengan tujuan mengenalkan program kerja sebagai transparansi kegiatan. Kegiatan *face to face* ini bisa dilakukan dengan kunjungan pribadi ke rumah seseorang, di kantor, perusahaan, dengan tujuan sama, atau membuat presentasi dalam pertemuan khusus.

Dalam metode fundraising *face to face* ini dibutuhkan beberapa teknik diantaranya adalah fundraiser harus memiliki kemampuan bagus dalam berbicara dan presentasi, staf dan volunteer lembaga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang jitu kepada calon muzakki, memiliki juru bicara atau penyampai di berbagai even dan kesempatan, dan lembaga hendaknya mempunyai materi yang aktual sehingga bisa mengilustrasikan apa yang sudah dikerjakan lembaga dengan hasil sedemikian rupa. Komponen ini sangat penting dimiliki oleh OPZ, karena kegiatan fundraising secara *face to face* yang dibutuhkan adalah

kemampuan secara personal dari SDM lembaga tersebut.

Dalam kegiatan fundraising secara *face to face* dibutuhkan kesiapan yang matang dan percaya diri, siap dan mampu menentukan sikap. Bagi orang yang tidak nyaman bila meminta, berarti bukan orang yang tepat untuk melakukan teknik *face to face* dalam menggalang dana. Berpidato dalam sebuah acara, menelepon pengusaha menawarkan untuk sosialisasi mengenai zakat dan program OPZ itu sendiri, membentuk panitia penyelenggaraan dana, mengunjungi seseorang untuk memperoleh dukungan, semua itu diperlukan potensi dan kemampuan untuk meyakinkan orang.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik dan cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang positif, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini yaitu:

advertorial, image company, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll

7. Urgensi Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat

Mungkin banyak yang bertanya mengapa Fundraising itu sangat penting dalam Organisasi Pengelola Zakat?, alasan pertama adalah untuk survive. Dana yang diperoleh organisasi akan digunakan untuk keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Seperti untuk biaya operasional, program, gaji karyawan maupun Amil, dan lain sebagainya. Kedua, dengan penggalangan dana, Organisasi dapat mengurangi ketergantungannya kepada pihak tertentu. Banyak organisasi pelayanan kemanusiaan yang bergantung pada satu atau dua donatur saja. Hal ini menjadikan lembaga tersebut bergantung pada donatur tersebut. Dapat dibayangkan kalau donatur tersebut bangkrut atau tak mau lagi membantu organisasi. Oleh karena itu upaya fundraising diperlukan untuk membuka jaringan donatur seluas-luasnya. Yang ketiga adalah untuk Perluasan dan Pengembangan Organisasi. Tentunya untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah organisasi harus berkembang dan memperluas kegiatan pelayanan, dan untuk melakukan ini, Organisasi membutuhkan bantuan dari banyak donatur. Yang keempat, dengan fundraising, organisasi dapat mengembangkan constituency. Jadi, organisasi tidak hanya mendapatkan bantuan dana, tapi juga dukungan secara moral

legal dan lain-lain. Yang tentunya ini akan berimbang pada eksistensi relawan pada organisasi tersebut. Dan yang kelima, dengan fundraising, organisasi menciptakan sustainability. penggalangan dana bukan saja ditujukan untuk hari esok, atau setahun ke depan. tapi dengan sistem yang baik dan perencanaan yang tepat, organisasi dapat melangsungkan keberlangsungan hidupnya sampai masa depan.¹⁵

B. Pengertian Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab dapat membawa hasil.¹⁶ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.¹⁷ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.¹⁸ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu

¹⁵Atik Abidah, Analisis Strategi fundraising..., h. 177

¹⁶ Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Cet. 1, hal. 284.

¹⁷ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 11.

¹⁸ Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, hal. 86.

efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.¹⁹

2. Pendekatan Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada *goal approach*, *system resource approach*, atau *internal process approach*. Disamping itu dikembangkan pendekatan yang lebih integratif dan diterima secara luas. Pendekatan tersebut adalah *stakeholder approach* dan *competing-values approach*.²⁰

¹⁹ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hal. 416-417.

²⁰ *Ibid*, hal. 418.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling tergantung dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasional.

Menurut Gibson, teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses- pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem adalah:

- a. Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses keluaran, bukan keluaran yang sederhana; dan
- b. Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada.

Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen dan tujan manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antar komponen dan bagiannya.²¹

Menurut Robbin, pendekatan sistem menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus-menerus bagi kelangsungan hidupnya.²²

Pendekatan sistem menjelaskan bahwa organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (output). Menurut pendekatan ini, menetapkan keefektifan sebuah organisasi atas dasar hasil pencapaian tujuan belum sempurna, sehingga dalam menilai keefektifan organisasi dimulai dari kemampuannya untuk

²¹ Priansa dan Garnida, *Manajemen...*, hal. 11-12.

²² *Ibid*, hal. 13.

mendapatkan input, memproses input tersebut, menghasilkan output, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan.²³

Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, ketrampilan), infrastruktur (gedung dan peralatan), teknologi (hardware dan software). Proses transformasi ialah proses mengubah input menjadi output. Input berupa sumber-sumber yang diubah menjadi keluaran dan sarana yang digunakan untuk mengubah. Output adalah barang dan jasa atau hasil akhir lainnya yang dihasilkan oleh organisasi.²⁴

Daft menggambarkan pendekatan sistem sebagai berikut: pendekatan sumber daya sistem melihat sisi input dari proses transformasi. mengasumsikan organisasi harus sukses dalam memperoleh input sumber daya dan dalam menjaga sistem organisasi untuk menjadi efektif. organisasi harus mendapatkan sumber daya yang langka dan bernilai dari organisasi lain. dari pandangan sistem, efektivitas organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi, dalam hal baik absolut atau relatif, untuk mengeksploitasi lingkungannya dalam akuisisi sumber daya yang langka.²⁵ Dengan prose

²³ Silalahi, *Asas-Asas...*, hal. 420.

²⁴ Silalahi, *Asas-Asas...*, hal. 102

²⁵ *Ibid*, hal. 420

transformasi dalam pendekatan proses internal efektivitas diukur sebagai kesehatan organisasi internal dan efisiensi. organisasi yang efektif memiliki proses internal yang lancar, sehingga karyawan senang dan puas. kegiatan departemen satu sama lain berjalan dengan baik untuk memastikan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal. elemen penting dalam efektivitas adalah kegiatan organisasi dengan sumber daya yang dimilikinya, sebagaimana tercermin dalam kesehatan internal dan efisiensi.

3. Kriteria Efektivitas Organisasi

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: pertama, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. Ketiga, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan ber laba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.²⁶

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Organisasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik Lingkungan

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

²⁶ Priansa dan Garanida, *Manajemen....*, hal. 14-15.

c. Karakteristik Pekerja

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik Manajemen

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan

dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.²⁷

²⁷ Ibid, hal. 13-14.

BAB III
GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI
DAN MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT BAZNAS
KABUPATEN BANYUWANGI

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Pendirian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Banyuwangi bermula dari usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena terbentuknya BAZ Kabupaten Banyuwangi itu sendiri menurut Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Kabupaten Banyuwangi adalah akibat adanya desakan dari kepala Kantor Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, sehingga dibentuklah BAZ Kabupaten Banyuwangi yang bersekretariat di Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Banyuwangi, secara resmi BAZ Kabupaten Banyuwangi dikukuhkan dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor 188/468/KEP/429.011/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pembentukan BAZ. Untuk pertama kalinya BAZ Kabupaten Banyuwangi diketuai oleh Drs. H. Slamet Kariyono (Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi).

Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014, mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa yang semula bernama BAZ dirubah menjadi BAZNAS. Hal ini berlaku di semua tingkatan dari Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten. Sesuai dengan SK Dirjen Nomor DJ.11/568 Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober 2015 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten dan juga dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati kabupaten Banyuwangi Nomor 188/499/KEP/429.011/2015 yang diketuai oleh H. Samsudin Adlawi. BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pada awalnya karena BAZ hanya berkantor bersama di ruang kesekretariatan Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Kabupaten Banyuwangi, kemudian sejak bulan Juni 2016 dan bertepatan pada bulan suci Ramadhan, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Mensosialisasikan kesekretariatan baru dan keberadaan kantor barunya yang sampai sekarang bertempat di Jl, Adi Sucipto No. 45B, Telp. 0811-3025-789 diatas tanah pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Dengan keberadaan kantor baru dan kesekretariatan barunya BAZNAS Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan dan memberikan bimbingan serta informasi kepada masyarakat terutama di Banyuwangi terkait permasalahan zakat, infaq, dan shadaqah. BAZNAS

Kabupaten Banyuwangi juga diharapkan dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Selain BAZNAS Kabupaten Banyuwangi ada juga lembaga atau badan yang memiliki tugas sama seperti BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yaitu mengumpulkan zakat dan masih banyaknya masyarakat berzakat dengan kehendak masing-masing. Sehingga tidak semua muzakki melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi tapi ke lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Hal tersebut bisa dijadikan tantangan untuk BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, yaitu bagaimana caranya menarik para muzakki untuk membayar zakatnya di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang dapat menampung dana zakat tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Disamping itu, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi juga menerbitkan Bulletin sebagai media informasi dan silaturahmi dengan nama Bulletin “TAZAKKA” yang diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara muzakki dengan pengelola, pengelola dengan mustahiq maupun muzakki dengan mustahiq secara langsung dalam pengembangan wawasan, informasi

tentang kegiatan kelembagaan dan pendayagunaan potensi zakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infaq masyarakat Banyuwangi cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZNAS ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi memiliki visi yaitu:

“Organisasi Pengelola Zakat Mitra Pemerintah yang Profesional, Amanah, Akuntabel, Kepercayaan Muzakki dan Sahabat Dlu’afa”.

Adapun misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi yaitu:

“Mengajak masyarakat berzakat, infaq shadaqah dengan penuh kesadaran yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah SWT:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan pengumpulan zakat secara maksimal dengan pendekatan iman dan kemanusiaan.
- b. Mengelola, mendayagunakan, dan mendistribusikan ZIS dengan tepat, dan berdaya guna mengentaskan kemiskinan bagi dlu’afa.

- c. Mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan IT (Informasi Teknologi) untuk akuntabilitas publik dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban.
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meringankan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- f. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Nasional.
- g. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan Zakat Nasional melalui sinergi ummat.
- h. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan terlibat aktif memimpin gerakan zakat.

Sedangkan tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi adalah untuk terciptanya kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat, infaq, dan shadaqah melalui BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dengan kepercayaan dan harapan. Bersama pemerintah melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan membantu pemecahan masalah sosial dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari

masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqahnya.¹

3. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Adapun program yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi antara lain:

a. Banyuwangi Peduli

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada *mustahik* di Kabupaten Banyuwangi yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang berupa:

- 1) Sembako Dlu'afa
- 2) Santunan Tunai Ramadhan
- 3) Bencana Alam Darurat
- 4) Santunan Dlu'afa merupakan bantuan sosial berupa bantuan konsumtif dan non-konsumtif seperti Rantang Dlu'afa yang berupa menu makanan yang diberikan kepada mustahik dlu'fa setiap hari.
- 5) Perbaikan RTM dengan kegiatan bedah rumah
- 6) Muallaf
- 7) Terlilit Hutang
- 8) Anak Yatim
- 9) Ibnu Sabil

¹ Wawancara Dengan Pak Lukman Hakim, M.HI. selaku Ketua Bagian Administrasi, SDM, dan Umum BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Pada Tanggal 20 April 2018

b. Banyuwangi Makmur

- 1) Bantuan Modal Tunai
- 2) Modal Kerja Bergulir
- 3) Bantuan Alat Kerja
- 4) Diklat/pelatihan Kewirausahaan

c. Banyuwangi Cerdas

1) Bantuan Siswa SD

Bantuan bagi siswa SD ini diberikan kepada siswa SD asli Banyuwangi yang kurang mampu dan memiliki kendala dalam biaya dan bersekolahnya, bantuan ini berupa biaya pendidikan baik membeli seragam, buku dan peralatan lainnya hingga SPP.

2) Bantuan SMP/SMA

Bantuan bagi siswa SMP/SMA ini diberikan kepada siswa SMP/SMA asli Banyuwangi yang kurang mampu dan memiliki kendala dalam biaya dan bersekolahnya, bantuan ini berupa biaya pendidikan baik membeli seragam, buku dan peralatan lainnya hingga SPP.

3) Beasiswa SMP

Beasiswa bagi siswa SMP atau sederajat kurang mampu, yang diberikan kepada siswa asli Banyuwangi yang muslim dan berprestasi atau menghafal al-Qur'an dan Beasiswa ini diberikan Hingga siswa tersebut lulus.

4) Beasiswa SMA

Beasiswa bagi siswa SMA atau sederajat kurang mampu, yang diberikan kepada siswa asli Banyuwangi yang muslim dan berprestasi atau menghafal al-Qur'an dan Beasiswa ini diberikan Hingga siswa tersebut lulus.

5) Beasiswa PT/Mahasiswa

Beasiswa bagi mahasiswa, yang diberikan kepada Mahasiswa asli Banyuwangi yang muslim dan berprestasi atau menghafal al-Qur'an dengan melalui tes tertulis dan wawancara.

d. Banyuwangi Sehat

Merupakan program layanan kesehatan kepada *mustahik* Kabupaten Banyuwangi seperti Khitan Massal, Bantuan Pengobatan, Bea Rawat Jalan, Bea Rawat Inap, Biaya Operasi

e. Banyuwangi Taqwa

- 1) Pembangunan Masjid/Mushala
- 2) Saran Masjid/Mushala
- 3) Fi Sabilillah
- 4) Pelatihan Laskar ZIS

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti *khutbah* Jum'at, majelis *ta'lim*, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun TV. Dengan sosialisasi

yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Kuat dari dalam maupun dari luar merupakan faktor penting bagi lembaga zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan jumlah muzakki dalam berzakat.

4. **Susunan Organisasi BAZNAS Kota Semarang**

Setiap organisasi atau perusahaan pada umumnya memiliki struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institusi Manajemen Zakat (2001)

dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut :²

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama', kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional, dan lembaga pendidikan yang terkait.

Pada periode awal kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang berdiri pada Oktober 2015, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi terdiri dari: unsur pimpinan, unsur pelaksanaan, unsur Satuan Audit Internal (SAI).

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani 2002, h.130

- a. Unsur pimpinan adalah bagian yang berhak mengatur dan memimpin jalannya operasional BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Unsur pimpinan terdiri dari :
- 1) Ketua, merupakan yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.
 - 2) Wakil Ketua, memiliki tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Wakil Ketua terdiri dari 4 orang yaitu :
 - a) Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - (3) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
 - (4) Pelaksanaan kampanye zakat.
 - (5) Pelaksanaan pelayanan muzakki.
 - (6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - (7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
 - (8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.

- (9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kota.
- b) Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang mana memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
- (1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - (3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - (4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - (5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - (6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kota.
- c) Wakil Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
 - (2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat.
 - (4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS.
 - (5) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS.
 - (6) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kota/ kabupaten.
- d) Wakil Ketua Bagian Administrasi, SDM dan Umum. mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Bagian Administrasi, SDM dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS.
- (2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS.
- (3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS.
- (4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS.


- (5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS.
 - (6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
 - (7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
 - (8) Pengadaan pencatatan pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS.
 - (9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/Kota.
- b. Unsur pelaksana, merupakan unsur yang membantu tugas-tugas pimpinan.
- c. Unsur Satuan Audit Internal (SAI), yang mana memiliki tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota Semarang.

Adapun fungsi Satuan Audit Internal adalah sebagai:

- 1) Penyiapan program audit.
- 2) Pelaksanaan audit.
- 3) Pelaksanaan audit untuk tugas tertentu atas penugasan ketua BAZNAS.
- 4) Penyusunan laporan hasil audit.
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi periode 2015-2020

Gambar 3.1 Gambar struktur organisasi



5. Landasan Yuridis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana zakat.

a. Al-Qur'an

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang

bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat At-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿103﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alahutuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)

Dari ayat ini BAZNAS Kabupaten Banyuwangi selalu memiliki prinsip bahwa dalam pengumpulan zakat itu harus dengan cara menjemput bola atau UPZ yang mencari muzakki dan pihak BAZNAS juga selalu siap melakukan sosialisasi sewaktu-waktu.

Dan surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿60﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60)

- b. Hadits.
- c. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/ pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang pedoman cara pemberian Rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan

Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

- i. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat.
- j. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- k. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- l. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014.
- m. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota.
- n. Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS.
- o. Surat Keputusan No. 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 – 2020.
- p. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010.
- q. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011

Adapun tabel jumlah muzakki dan pengumpulan zakat dari tahun 2016-2018 pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah muzakki dan pengumpulan zakat dari tahun 2016-2018

Tahun	Muzakki	Hasil pengumpulan
2016	225	1.948.817.407,17
2017	315	2.221.502.192,28
2018 per- bulan April	285	759.536.101,95

Perincian pengumpulan zakat tahun 2016

Pengumpulan 2016	Jumlah
UPZ	974.408.703,585
SKPD/sekolah	779.526.962,868
Perorangan	194.881.740,717
Total	1.928.817.407,17

Dengan jumlah muzakki dan munfiq sebagai berikut

Pengumpulan 2016	Jumlah muzakki/munfiq
Zakat	
Lembaga	57
SKPD/sekolah	25
Perorangan	92
Infaq	
Lembaga	18
Perorangan	15
Anonim	56

UPZ&Laskar ZIS	
UPZ	25
Laskar ZIS	7
Total	295

Perincian pengumpulan zakat tahun 2017

Pengumpulan 2017	Jumlah
Upz	1.125.849.073,27
SKPD/sekolah	884.019.595,23
Perorangan	211.633.523,78
Total	2.221.502.192,28

Dengan jumlah muzakki dan munfiq sebagai berikut

Pengumpulan 2017	Jumlah muzakki/munfiq
Zakat	
Lembaga	60
SKPD/sekolah	26
Perorangan	96
Infaq	
Lembaga	21
Perorangan	16
Anonim	64
UPZ&Laskar ZIS	
UPZ	25
Laskar ZIS	7
Total	315

Perincian pengumpulan zakat tahun 2018

Pengumpulan 2018 per- BLN April	Jumlah
Upz	407.266.389,00
SKPD/sekolah	242.319.636,41
Perorangan	109.950.076,54
Total	759.536.101,95

Dengan jumlah muzakki dan munfiq sebagai berikut


Pengumpulan 2018	Jumlah muzakki/munfiq
Zakat	
Lembaga	61
SKPD/sekolah	28
Perorangan	96
Infaq	
Lembaga	18
Perorangan	11
Anonim	39
UPZ&Laskar ZIS	
UPZ	25
Laskar ZIS	7
Total	285

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa BAZNAS mengalami peningkatan jumlah muzakki dan jumlah hasil fundraising di tahun 2016-2018, untuk target pada tahun 2018 ini BAZNAS Kabupaten Banyuwangi memiliki target Rp.3.348.000.000 (Tiga Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). Dengan target penyaluran dana ZIS dan DSKL Rp.2.929.500.000 (Dua Miliar Sembilan Lima Ratus Ribu Rupiah).

B. Fundraising Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Melihat data pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi diatas menunjukkan selalu meningkatnya muzakki dan perolehan pengumpulan zakat. Hal ini menunjukkan mereka sudah banyak mengikuti konsep fundraising. Lembaga zakat nasional, yang lebih dikenal dengan sebutan BAZNAS adalah salah satu lembaga zakat yang juga menerapkan manajemen pengumpulan zakat dengan metode fundraising. Sumber utama fundraising dalam BAZNAS adalah muzakki, mengingat proses fundraising zakat merupakan hal yang sangat mendasar bagi upaya pengelolaan zakat, pihak-pihak yang terkait dan telah diberi wewenang dalam pengelolaan zakat pada BAZ dan LAZ, harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Karenanya lembaga zakat harus mencanangkan konteks fundraisingnya dengan strategi yang tepat, yang dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 3.2 Proses Fundraising



Bagan di atas merupakan proses awal dari fundraising, dan proses awal ini akan lebih mudah dilakukan apabila lembaga zakat memahami bahwa tujuan fundraising adalah menghimpun dana zakat, memperbanyak muzakki, meningkatkan citra lembaga, menghimpun simpatisan/relasi pendukung, meningkatkan kepuasan muzakki. Dari sekian tujuan fundraising tersebut, mencapai kepuasan muzakki merupakan tujuan pada tingkatan tertinggi, karena kepuasan muzakki bukan hanya memperdalam kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat, tetapi juga merupakan asset yang harus dipertahankan dalam jangka panjang.

Adapun manajemen fundraising pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Secara teori metode fundraising ada dua, yaitu direct fundraising dan indirect fundraising.

1. Metode langsung (*direct fundraising*)

Metode *direct fundraising* adalah metode promosi dengan cara interaksi langsung dengan calon muzakki sehingga respon muzakki dapat langsung dilakukan seketika. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan program ini melalui tenaga marketingnya yaitu UPZ yang berada disetiap daerah yang memiliki tugas untuk presentasi langsung secara *face to face* dan *door to door* kepada calon muzakki mengenai apa itu BAZNAS dan sosialisasi kewajiban berzakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan serta menarik minat calon muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu, metode fundraising langsung juga dilakukan dengan cara mengingatkan muzakki BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang sudah terdaftar untuk menunaikan zakat setiap bulan melalui *broadcast chat* menggunakan SMS, *whatsapp*, dll.

Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menggunakan sistem pengumpulan zakat yang dikelola secara professional, terorganisir dan pelayanan sepanjang waktu agar memudahkan masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat, mengingat ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki pembahasan khusus dan

kompleks dalam cara pelaksanaannya. Sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyuwangi selalu menjalankan prinsip sesuai dalam surat at-Taubah ayat 103, yang mana harus cepat dan tanggap dalam pengambilan zakat, oleh karenanya BAZNAS Kabupaten Banyuwangi selalu mengutamakan jemput bola atau menjemput muzakki agar lebih mudah berzakat. Secara garis besar BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menggunakan tiga cara dalam pelayanan menghimpun zakat, diantaranya yaitu:

- a. Layanan setor tunai di kantor BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Muzakki dapat menyetorkan zakatnya secara tunai di kantor melalui *staf office* BAZNAS Kabupaten Banyuwangi pada jam kerja senin-jum'at pukul 08:00-16:00 WIB, lokasi kantor BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yaitu di Jl. Adi Sucipto No. 45B Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
- b. Layanan jemput bola yang mana amil/UPZ mendatangi rumah muzakki.
- c. Layanan pembayaran melalui perbankan. Selain layanan setor tunai di kantor, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi juga menyediakan layanan pembayaran melalui layanan perbankan, muzakki dapat menyetorkan zakatnya dengan mentransfer ke rekening berikut:
 - 1) Jatim Zakat : 0021-013-499
 - 2) Jatim Infaq : 0021-025-666

- 3) Mandiri : 143-00-443344-54
- 4) Bank Syari'ah Mandiri : 7200-7200-96
- 5) BRI : 0007-01-000906-307

2. Metode tidak langsung (indirect fundraising)

Metode indirect fundraising merupakan metode yang dengan cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Dalam hal ini, metode indirect fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah membangun citra lembaga yang positif dengan beberapa cara, diantaranya:

a. Penyelenggaraan event

Hampir setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mengadakan pendistribusian zakat sekaligus menyelenggarakan event-event yang bersifat sosial, seperti: acara khitan masal yang bekerjasama dengan IDI (ikatan dokter Indonesia) dan festival anak yatim yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten banyuwangi, dan pelatihan kewirausahaan yang bekerjasama dengan dinas Koperasi, event ini dilakukan dua kali setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk membangun citra positif lembaga dimata masyarakat sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

b. Membentuk volunteer

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah membentuk tim lascar ZIS di 23 sekolah yang berada di Banyuwangi, akan tetapi hanya 7 sekolah saja yang aktif hingga sekarang, diantaranya adalah SMAN Ibrahimi, MAN Srono, SMP Ma'arif Genteng, SMPN 3 Sempu, MTSN 2 Banyuwangi, MTSN 4 Banyuwangi, dan MAN Genteng. Tujuan pembentukan volunteer ini merupakan ajang promosi lembaga kepada siswa dan orang tua para siswa dan masyarakat sekitar agar mengenal BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.³

c. Peningkatan kualitas SDM

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi memberikan motivasi kepada petugas lascar ZIS dan UPZ melalui program *capacity building* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga marketing, dan dengan adanya program tersebut secara tidak langsung membantu proses fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

d. Iklan

Salah satu cara promosi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menggunakan media seperti brosur, spanduk, baliho, kalender BAZNAS Kabupaten

³ Wawancara Dengan Bu Santi Dewi Staff BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Pada Tanggal 25 Juni 2018

Banyuwangi, selalu menampilkan kegiatan dan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat lewat Koran Radar Banyuwangi, dan majalah yang diterbitkan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang berjudul TAZAKKA yang melampirkan hasil program dan target program BAZNAS Kabupaten Banyuwangi serta mengajak masyarakat berzakat.⁴ Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sehingga masyarakat menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS.

Dalam Perencanaan Fundraising Zakat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

- a. Selalu meningkatkan penghimpunan dana zakat dari pihak lembaga maupun individu.
- b. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat dan lembaga-lembaga/perusahaan yang berada di Kabupaten Banyuwangi
- c. Meningkatkan efektifitas fundraising dengan cara memberikan motivasi kepada UPZ dan staf BASNAZ Kabupaten Banyuwangi.
- d. Membangun *image building* yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

⁴ Wawancara Dengan Pak H. Sumiran Selaku Ketua Bidang Pengumpulan Pada Tanggal Pada Tanggal 20 April 2018

dengan cara meningkatkan pengelolaan zakat, pelayanan kepada muzakki dan selalu menampilkan kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam Koran Radar Banyuwangi setiap minggu.

- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam mengingatkan dan meningkatkan minat pegawai untuk berzakat.

Dalam Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas terkait aspek organisasi dan tata kelola zakat khususnya yang berkaitan dengan keuangan lembaga yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan yang dimaksud adalah sumber dana ZIS yang diterima lembaga memiliki sumber yang jelas dan supaya penyaluran dana ZIS tepat sasaran. Oleh karena itu salah satu tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah melaporkan keuangan lembaga dalam periode tertentu. Pengawasan juga memiliki fungsi untuk mengawasi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sehingga terjadi kecocokan antara jumlah perolehan dana ZIS dari donatur dengan yang dilaporkan. Selain dewan pengawas, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi juga diawasi oleh dewan syariah terkait prinsip pengelolaan yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan agar sesuai dengan syariah.

Dalam pengumpulan dana ZIS, pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan dan evaluasi

terhadap hasil pengumpulan zakat yang telah diperoleh UPZ dan staf kantor dengan mengadakan rapat review perolehan zakat yang dilakukan setiap bulan, dan rapat evaluasi pendistribusian dan program perminggu juga dilakukan oleh dewan komisi agar meningkatkan kinerja dari petugas amil dan pengurus.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING
ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI

A. Analisis Implementasi Manajemen Fundraising Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Sumiran selaku ketua bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, melihat hasil pengumpulan tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dapat mengumpulkan dana Rp.1.948.817.407,17 dengan jumlah muzakki 225, dan pada tahun 2017 dapat mengumpulkan dana sebesar Rp.2.221.502.192,28 dengan jumlah muzakki 315. Melihat peningkatan jumlah pengumpulan dana dan jumlah muzakki yang selalu meningkat, target pengumpulan BAZNAS pada tahun 2018 ini adalah menghimpun dana sebesar Rp.3.348.000.000 dan jumlah muzakki 35 (tiga puluh lima) badan/lembaga dan muzakki perorangan sebanyak 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) orang. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama fundraising BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah menghimpun muzakki sebanyak-banyaknya. Mengingat jumlah penduduk muslim yang berada di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.350.145 jiwa dan pada tahun 2017 BAZNAS hanya mengumpulkan sebanyak 315 muzakki atau 0,023% dari keseluruhan penduduk Banyuwangi, hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat masih sangat kurang. Sehingga

untuk mendukung proses penghimpunan muzakki dan dana, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi selain UPZ membentuk laskar ZIS sebagai *volunteer* yang bertugas mensosialisasikan dan menghimpun dana di Banyuwangi dan di sekolah dan sekitar.

Dalam identifikasi calon muzakki BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dimulai dengan membuat database calon muzakki. Dalam menjalankan tugas, Laskar ZIS dan UPZ dibekali dengan lembar prospek yang berisi data nama dan alamat calon muzakki sesuai dengan segmentasi area kerja masing-masing UPZ dan laskar ZIS. Fungsi dari database tersebut adalah untuk mempermudah UPZ dan laskar ZIS untuk menentukan siapa target utama dalam fundraising. Calon muzakki yang menjadi sasaran utama dalam fundraising adalah orang yang sudah saling mengenal dengan petugas UPZ dan laskar ZIS. Sebab orang yang sudah saling mengenal satu sama lain akan lebih mudah untuk saling percaya dan lebih mudah diyakinkan untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Proses inilah yang merupakan tahap identifikasi calon muzakki.

Secara teori metode fundraising ada dua, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Dalam pelaksanaan metode fundraising BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan teori tersebut.

1. Metode langsung (*direct fundraising*)

Metode *direct fundraising* adalah metode promosi dengan cara interaksi langsung dengan calon muzakki sehingga

respon muzakki dapat langsung dilakukan seketika. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan program ini melalui tenaga marketingnya yaitu UPZ yang berada di setiap daerah yang memiliki tugas untuk presentasi langsung secara *face to face* dan *door to door* kepada calon muzakki mengenai apa itu BAZNAS dan sosialisasi kewajiban berzakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan serta menarik minat calon muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu, metode fundraising langsung juga dilakukan dengan cara mengingatkan muzakki BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang sudah terdaftar untuk menunaikan zakat setiap bulan melalui *broadcast chat* menggunakan SMS, *whatsapp*, dll.

B. Metode tidak langsung (indirect fundraising)

Metode indirect fundraising merupakan metode yang dengan cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Dalam hal ini, metode indirect fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah membangun citra lembaga yang positif dengan beberapa cara, diantaranya:

a. Penyelenggaraan event

Hampir setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mengadakan pendistribusian zakat sekaligus menyelenggarakan event-event yang bersifat sosial, seperti: acara khitan masal yang bekerjasama dengan IDI (ikatan

dokter Indonesia) dan festival anak yatim yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten banyuwangi, dan pelatihan kewirausahaan yang bekerjasama dengan dinas Koperasi, event ini dilakukan dua kali setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk membangun citra positif lembaga dimata masyarakat sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

b. Membentuk volunteer

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah membentuk tim lascar ZIS di 23 sekolah yang berada di Banyuwangi, akan tetapi hanya 7 sekolah saja yang aktif hingga sekarang, diantaranya adalah SMAN Ibrahim, MAN Srono, SMP Ma'arif Genteng, SMPN 3 Sempu, MTSN 2 Banyuwangi, MTSN 4 Banyuwangi, dan MAN Genteng. Tujuan pembentukan volunteer ini merupakan ajang promosi lembaga kepada siswa dan orang tua para siswa dan masyarakat sekitar agar mengenal BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.¹

c. Peningkatan kualitas SDM

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi memberikan motivasi kepada petugas lascar ZIS dan UPZ melalui program *capacity building* yang bertujuan untuk

¹Wawancara Dengan Bu Santi Dewi Staff BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Pada Tanggal 25 Juni 2018

meningkatkan kualitas tenaga marketing, dan dengan adanya program tersebut secara tidak langsung membantu proses fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

d. Iklan

Salah satu cara promosi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menggunakan media seperti brosur, spanduk, baliho, kalender BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, selalu menampilkan kegiatan dan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat lewat Koran Radar Banyuwangi, dan majalah yang diterbitkan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang berjudul TAZAKKA yang melampirkan hasil program dan target program BAZNAS Kabupaten Banyuwangi serta mengajak masyarakat berzakat.² Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sehingga masyarakat menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan sosialisasi serta kerja sama dengan lembaga dan memanfaatkan media massa. *Media relation* merupakan relasi yang dibangun dan dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik guna menciptakan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan

²Wawancara Dengan Pak H. Sumiran Selaku Ketua Bidang Pengumpulan Pada Tanggal 20 April 2018

tersebut.³ BAZNAS Kabupaten Banyuwangi saat ini telah melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Banyuwangi sendiri dan bekerjasama dengan lembaga/perusahaan yang berada di Banyuwangi seperti POLRES Banyuwangi, DEPAG (Departemen Agama) Banyuwangi, PT. Semen Bosowa Banyuwangi, dll. Kerjasama biasanya dalam memudahkan pegawai dalam membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dengan mendata pegawai yang bersedia dipotong sebagian gajinya sesuai dengan perhitungan. Saat ini juga BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan kerjasama dengan 23 sekolah untuk membentuk Laskar ZIS guna membantu berjalannya program BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

Sosialisasi merupakan proses usaha untuk menyebarluaskan kepada masyarakat untuk sadar berzakat dan memahami pentingnya berzakat. Sosialisasi memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi masyarakat agar dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan mengenai apa yang disosialisasikan.

Melihat potensi zakat dan minat berzakat masyarakat terutama di Banyuwangi yang sangat besar, kegiatan mempengaruhi pola pikir masyarakat muslim di Banyuwangi agar faham pentingnya berzakat, maka ada beberapa usaha-usaha

³Wahidin Saputra dan Rulli Nasrullah, *Public Relations 2.0 Teori dan praktik public relations di Era Cyber 1010*, Jakarta: Gratama Publishing, 2011, h.130

yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menerapkan strategi sosialisasi sebagai berikut:

1. Menggunakan media massa

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan sosialisasi untuk berzakat dengan memanfaatkan media massa. Media *relation* merupakan relasi yang dibangun dan dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik guna menciptakan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan tersebut.⁴ BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan pesan mengenai zakat dan peran BAZNAS itu sendiri, semakin banyak akses yang didapat publik berkaitan dengan zakat yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi seperti produk, event-event BAZNAS, dan pencapaian BAZNAS serta memperkenalkan pentingnya berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Banyuwangi itu sendiri kepada publik diharapkan semakin besar tingkat pemahaman dan ketertarikan publik untuk berzakat. Media massa yang digunakan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah melalui Koran Radar Banyuwangi yang menampilkan hasil kerja serta hasil fundraising setiap minggunya.

⁴ Wahidin Saputra dan Rulli Nasrullah, *Public Relations 2.0* (Teori dan praktik public relations di Era Cyber 1010), Jakarta: Gratama Publishing, 2011, hal.130

2. Memanfaatkan Media Internal

Media internal merupakan media yang digunakan untuk kalangan terbatas dan non komersial serta lazim digunakan dalam aktivitas *public relation*. Ada empat jenis media internal, yaitu:

- a. *House Journal*, contoh dari hal ini seperti profil perusahaan, laporan tahunan, dan majalah.
- b. *Printed Materials*, promosi yang menggunakan barang cetakan seperti brosur, pamphlet, memo, kalender dll.
- c. *Spoken and visual word*, seperti audio visual, *video record*, *broadcasting*, *tape recorder*.
- d. Media pertemuan, seperti presentasi, penggelaran pameran, seminar, dll.

Dari keempat jenis media tersebut yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

- a. *House Journal*, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah memiliki *Company Profile* yang dapat diakses melalui www.baznasbanyuwangi.org yang masyarakat dapat mengetahui program dan hasil kinerja mereka melalui web mereka.
- b. *Printed materialis*, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menggunakan brosur-brosur yang telah disebarakan kepada masyarakat dan menyediakannya di kantor. Mereka juga menggunakan baliho, pamplet, memo, serta kalender juga

dalam strategi ini BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan maksimal.

- c. Media pertemuan, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi selalu siap untuk melakukan diskusi serta sosialisasi di kelurahan serta lembaga-lembaga/perusahaan setiap saat sesuai kesepakatan.

3. Memanfaatkan Media Online

Media online merupakan media yang cukup efektif untuk melakukan sosialisasi. Saat ini hampir seluruh masyarakat mengenal media online, baik *facebook*, *instagram*, *tweeter* dll. Penyebaran informasi melalui media online dapat menembus kalangan manapun dan menjadi salah satu alat sosialisasi yang sangat efektif karena dapat menjangkau lapisan masyarakat melihat hampir seluruh masyarakat memiliki alat pengaksesnya.

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam memanfaatkan media online ini memiliki media-media seperti: *Facebook*, *Instagram*, dan *Website*. Adapun media yang dioptimalkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi saat ini adalah website.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sudah menunjukkan langkah yang strategis dalam strategi fundraisingnya. Hal ini dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki visi misi, program-program yang bagus yang dapat

ditawarkan kepada muzakki, serta memiliki media sosialisasi yang dapat dibilang komplit meski belum maksimal.

Keberhasilan lembaga pengelola zakat dalam hal fundraising atau penggalangan dana/daya, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga yang bersangkutan. Jika tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap organisasi pengelola zakat tersebut, maka secara otomatis dana yang tgerkumpul juga akan banyak, jika ini terjadi tentunya juga akan berpengaruh pada berjalannya program-program yang telah mereka rencanakan.

Perlunya kreatifitas dan inovasi pemikiran para amil zakat, merupakan langkah penting yang mesti dilakukan dalam rangka intensifikasi program kegiatan penyaluran zakat, menuju kepada pemanfaatan yang lebih memiliki daya guna bagi para mustahik. Sebagaimana yang disampaikan bapak H. Sumiran selaku ketua bidang pengumpulan bahwa, tidak ada salahnya pendayagunaan harta zakat yang terkumpul kita libatkan para ahli fiqh setempat dalam menentukan pendistribusiannya, dengan melaksanakan redivinisi kembali terhadap istilah-istilah yang ada dalam asnaf penerima zakat, untuk disesuaikan dengan kondisi perubahan zaman. Serta pendayagunaannya tidak lagi hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja, namun ada sebagian yang dikelola untuk hal-hal yang bersifat produktif, disertai dengan

adanya perencanaan serta penggunaan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya.

B. Analisa Efektivitas Implementasi Manajemen Fundraising Zakat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Dalam Memperbanyak Muzakki

Seperti penjelasan pada BAB II dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *system approach* untuk mengukur efektivitas fundraising zakat pada BAZNAS Kupaten Banyuwangi. Pendekatan ini mencerminkan siklus *input*, proses transformasi, dan *output*. Dalam kaitannya dengan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, yang dimaksud *input* yaitu tenaga marketing/UPZ dan Laskar ZIS, staff office, maupun sarana dan prasarana kerja yang mendukung dalam proses fundraising. Proses transformasi yaitu tentang bagaimana metode fundraising zakat BAZNAS Kabuaten Banyuwangi. Sedangkan outputnya berupa jumlah muzakki maupun dana zakat yang diperoleh.

Untuk mengukur efektivitas manajemen fundraising zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, indikator yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:⁵

1. Kejelasan Tujuan yang Hendak dicapai

Menurut Gareth R. Jones, ada dua tipe tujuan yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan organisasional yaitu *official goals* (tujuan resmi) dan *operative goals* (tujuan

⁵ Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 15.

operasi). Tujuan resmi adalah prinsip untuk membimbing organisasi yang secara resmi dinyatakan dalam laporan tahunan dan dalam dokumen publik lainnya. Biasanya tujuan ini terletak pada misi organisasi yang menjelaskan mengapa organisasi berdiri dan apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan tujuan operasi adalah tujuan jangka panjang dan pendek tertentu yang menjadi panduan para manajer dan karyawan untuk melakukan pekerjaan organisasi.⁶ Tujuan operasi menggambarkan niat yang sebenarnya dari sebuah organisasi. Tujuan tersebut mencerminkan apa yang sesungguhnya ingin diperbuat oleh sebuah organisasi, terlepas dari apa yang di akui secara resmi sebagai usahanya.⁷

Berdasarkan teori diatas maka tujuan resmi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi tercermin pada misi organisasi, yaitu:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan pengumpulan zakat secara maksimal dengan pendekatan iman dan kemanusiaan.
- b. Mengelola, mendayagunakan, dan mendistribusikan ZIS dengan tepat, dan berdayaguna mengentaskan kemiskinan bagi dlu'afa.
- c. Memanfaatkan kemajuan IT (Informasi Teknologi) untuk akuntabilitas publik dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban.

⁶ Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hal. 416.

⁷ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985, hal. 27

- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan Zakat Nasional melalui sinergi ummat.

Dalam aspek fundraising BAZNAS selalu memiliki target dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2018 ini BAZNAS Kabupaten Banyuwangi memiliki target hingga Rp.3.348.000.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan target pendistribusian Rp.2.929.500.000 (dua miliar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. sumiran selaku ketua bidang pengumpulan, menyatakan bahwa pengurus BAZNAS menargetkan setiap UPZ memperoleh dana ZIS sesuai target yang ditentukan, hal ini juga merupakan motivasi tersendiri bagi para amil/fundraiser sehingga dapat meningkatkan kinerja fundraiser.

2. Kejelasan Strategi untuk Mencapai Tujuan

Dalam upaya tercapainya target fundraising pada tahun ini yang sebesar Rp.3.348.000.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS

menggunakan metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) yang telah dibahas oleh penulis pada analisis implementasi strategi fundraising zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi di atas.

3. Proses analisa dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Proses analisa dan evaluasi dilakukan setiap satu bulan dengan cara sharing dengan tim UPZ BAZNAS Kabupaten Banyuwangi serta me-review perolehan *muzakki* dan dana zakat dari UPZ. Dengan adanya rapat tersebut, diharapkan dewan komisi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan khususnya yang berkaitan dengan proses pengumpulan zakat. Sehingga kedepannya pengurus dapat merumuskan kebijakan yang mantap serta memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi problematika tersebut melalui rapat internal pengurus.

4. Perencanaan yang Matang

Dalam perencanaan fundraising BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan perencanaan sebagai berikut:⁸

- a. Dalam mencapai target BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam pengumpulan zakatnya mengoptimalkan kepada lembaga-lembaga atau perusahaan yang berada di

⁸ Wawancara Dengan Pak . H. Sumiran Selaku Ketua Bidang Pengumpul Pada Tanggal 20 April 2018

Banyuwangi seperti PT. Semen Bosowa, POLRES Banyuwangi, Departemen Agama Banyuwangi, dll. Selain pada lembaga juga BAZNAS mengoptimalkan kepada masyarakat dengan ditangani UPZ tingkat kelurahan.

- b. Meningkatkan sosialisasi
 - c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dengan cara meningkatkan pengelolaan zakat dan pelayanan kepada muzakki.
 - d. Membangun kerjasama dengan lembaga untuk menggunakan pemotongan gaji dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi.
 - e. Membangun *image bulding* dengan memasang hasil program dan hasil pengumpulan melewati Koran Radar Banyuwangi
- Berdasarkan perencanaan diatas maka penulis berpendapat bahwa fundraising BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dengan matang dan efektif.

5. Penyusunan Program yang Tepat

Adapun *susunan* kerja BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Zakat, Infaq, dan Sedekah kepada masyarakat terutama di kab upaten Banyuwangi.
- b. Menghimpun dan menerima dana ZIS

- c. Pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat
- d. Mendistribusikan dana ZIS dalam bentuk bantuan langsung, beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha, bantuan bencana alam, dan bantuan kepada muallaf.
- e. Khitan masal yang dilakukan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi.
- f. Festival anak yatim yang dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pada poin ini, peneliti akan menjelaskan tentang efektivitas dari penyerapan dana zakat dari hasil pengelolaan zakat melalui program-program BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), rasio ini mulanya diperkenalkan lewat dirilisnya dokumen ZCP (*Zakat core Principles*) pada prinsip ke sepuluh.

Rasio ini sebagai indikator kinerja dan kemampuan organisasi pengelola zakat untuk *mendistribusikan* dana zakat, penghitungan dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan.⁹ ACR mempunyai lima kategori dalam menentukan prosentase efektivitas penyerapan dana:

⁹ BAZNAS. Outlook Zakat Indonesia 2017, Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017. hal. 35

- a. *Highly effective* (jika ACR \geq 90 persen)
- b. *Effective* (jika ACR mencapai 70 – 89 persen)
- c. *Fairly Effective* (jika ACR mencapai 50 – 69 persen)
- d. *Below Expectation* (jika ACR mencapai 20 – 49 persen)
- e. *Ineffective* (jika ACR $<$ 20 persen)

Adapun nilai ACR dari BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat melalui laporan penerimaan dan penggunaan dana zakat adalah sebagai berikut:

Table 4.1
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ZIS BAZNAS
Kabupaten Banyuwangi-Periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember
2016

<i>Operating Revenue</i>		
	Zakat	Rp. 1.948.817.407,17
<i>Total Operating Revenue</i>		Rp.1.948.817.407,17
<i>Operating Expenses</i>		
	Program	Rp. 902.216.500
	Banyuwangi	
	peduli	
	Program	Rp. 180.443.300
	Banyuwangi	
	Makmur	
	Program	Rp. 162.398.970
	Banyuwangi	

Cerdas		
Program	Rp	180.443.300
Banyuwangi		
Sehat		
Program	Rp.	360.886.600
Banyuwangi		
Taqwa		

Total Operating Expenses

Rp.1.804.433.000

Income From Operation

Rp.144.384.407,17

Dari laporan diatas hasil dari ACR dari penyerapan dana BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sebesar 92,59% dengan kategori *Highly effective*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyerapan dana dari hasil pengelolaan dianggap sangat efektif dengan adanya 92,59 persen tersalurkannya dana zakat dan sisanya untuk kegiatan operasional amil.

Tabel 4.2
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ZIS BAZNAS
Kabupaten Banyuwangi-Periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember
2017

Operating Revenue

Zakat	Rp.	2.221.502.192,28
-------	-----	------------------

Total Operating Revenue

Rp.2.221.502.192,28

Operating Expenses

Program	Rp.	1.265.435.000
Banyuwangi		

peduli		
Program	Rp.	151.200.000
Banyuwangi		
Makmur		
Program	Rp.	206.432.000
Banyuwangi		
Cerdas		
Program	Rp	200.410.000
Banyuwangi		
Sehat		
Program	Rp.	505.830.592
Banyuwangi		
Taqwa		

Total Operating Expenses

Rp.2.329.307.592

Income From Operation

-Rp.107.805.399,72

Dari laporan diatas hasil dari ACR dari penyerapan dana BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sebesar 104,85% dengan kategori *Highly effective*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyerapan dana dari hasil pengelolaan dianggap sangat efektif dengan adanya 104,85 persen tersalurkannya dana zakat hingga melebihi dana fundraising yang terkumpul.

Table 4.3
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ZIS BAZNAS
Kabupaten Banyuwangi-Periode 01 Januari 2014 s/d April 2018
Operating Revenue

	Zakat	Rp. 759.536.101,95	
<i>Total Operating Revenue</i>			Rp.759.536.101,95
<i>Operating Expenses</i>			
	Program	Rp. 323.350.000	
	Banyuwangi		
	peduli		
	Program	Rp. 7.750.000	
	Banyuwangi		
	Makmur		
	Program	Rp. 14.330.000	
	Banyuwangi		
	Cerdas		
	Program	Rp 57.450.000	
	Banyuwangi		
	Sehat		
	Program	Rp. 125.579.268	
	Banyuwangi		
	Taqwa		
<i>Total Operating Expenses</i>			Rp.528.459.268
<i>Income From Operation</i>			Rp.231.076.833,95

Dari laporan diatas hasil dari ACR dari penyerapan dana BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sebesar 69,57% dengan kategori *effective*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyerapan dana dari hasil pengelolaan dianggap efektif dengan adanya 69,57 persen tersalurkannya dana zakat dan sisanya untuk kegiatan operasional amil.

Menurut pendapat penulis, program-program BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sudah tepat karena keseluruhan program tersebut telah terlaksana dengan baik dan sesuai kinerja dan kemampuan organisasi pengelola zakat untuk mendistribusikan dana zakatnya.

6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.¹⁰ Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).¹¹ Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses fundraising zakat. Diantaranya yaitu: kantor dengan luas 5 x 6 m² dengan AC, almari dokumen, rak dokumen, meja resepsionis, cash box, 3 unit komputer, printer, telepon, HP, wifi, Buku Tamu, Mobil Dinas BAZNAS. Disamping itu, para Amil atau yang

¹⁰ <http://kbbi.web.id/sarana>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

¹¹ <http://kbbi.web.id/prasarana>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

disebut dengan UPZ BAZNAS Kabupaten Banyuwangi juga dibekali dengan tools marketing sebagai sarana yang mendukung kerja Amil tersebut. Diantara tools marketing tersebut yaitu seragam BAZNAS Kabupaten Banyuwangi berupa kemeja, bolpoint, ID Card, Surat resmi penugasan UPZ BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, buku agenda donatur BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Formulir pendaftaran muzakki, kwitansi tanda terima zakat, laporan kunjungan muzakki BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, laporan distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya tools marketing bertujuan sarana untuk lebih meyakinkan calon muzakki sehingga bersedia untuk menyetorkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

7. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan dikatakan efektif apabila pencapaian usaha sesuai dengan rencana. Dan dikatakan efisien apabila organisasi mampu untuk menggunakan sumber daya yang ada secara minimum dalam mencapai tujuan.¹² Ukuran efisiensi sifatnya adalah relatif bukan absolut.

Menurut penulis, pelaksanaan manajemen *fundraising* BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan efektif mulai dari *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, hanya

¹² Silalahi, *Asas-Asas...*, hal. 413.

saja beberapa kegiatan fundraising BAZNAS Kabupaten Banyuwangi ada yang belum berjalan dengan maksimal, seperti: mengoptimalkan sosialisasi pada masyarakat dan lembaga-lembaga yang belum merata dikarenakan anggota bagian sosialisasi masih bergantung pada ketua komisi, belum optimalnya penghimpunan karena UPZ yang dimiliki adalah tidak sepenuhnya bekerja di BAZNAS atau memiliki pekerjaan utama selain menjadi anggota BAZNAS.

8. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Mendidik

Dewan komisi serta anggota UPZ BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan zakat UPZ, yaitu dengan cara mengadakan rapat *review* perolehan zakat UPZ setiap bulan. Dengan adanya rapat tersebut diharapkan seluruh anggota BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan khususnya yang berkaitan dengan proses pengumpulan zakat. Sehingga kedepannya pengurus dapat memberikan solusi terhadap problematika tersebut. Dalam meningkatkan kinerja dari petugas amil, dewan komisi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi memberikan pembekalan berupa kemampuan komunikasi, pelatihan marketing bagaimana cara mendekati calon muzakki, dan motivasi yang bersifat mendidik kepada tim UPZ dan staf BAZNAS supaya mampu menarik muzakki untuk menunaikan ibadah zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memiliki penyimpulan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fundraising zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam memperoleh muzakki/donatur menggunakan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.
2. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan perencanaan pengumpulan zakat selalu mengingatkan kepada fundraiser mengenai target dan juga visi dan misi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Mereka juga selalu menjaga muzakki dengan cara mengingatkan muzakki mereka dengan mengirim email dan mendatangi rumah muzakki langsung, mereka juga memberikan piagam kepada muzakki yang dinilai baik dalam melaksanakan zakatnya. Dalam perencanaan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan efektif hanya saja belum berjalan maksimal, karena masih adanya beberapa penerapan manajemen fundraising yang belum maksimal, diantaranya adalah:

- a. Belum maksimalnya lascar ZIS/volunteer BAZNAS karena dari 23 sekolah yang aktif hingga sekarang masih 7 sekolah saja.
- b. Pelaksanaan *direct fundraising* yang kurang maksimal karena hanya mengandalkan UPZ per-daerah yang memiliki profesi lain. Sehingga mereka memiliki keterbatasan waktu, dan peran UPZ dalam mensosialisasikan BAZNAS kurang maksimal.

B. Saran

Pada penelitian ini ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait fundraising zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran volunteer/Laskar ZIS BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Hendaknya BAZNAS memberikan motivasi kepada Laskar ZIS agar lebih disiplin dan lebih giat dalam melaksanakan pengumpulan dan kegiatan sosialisasi sesuai arahan BAZNAS.
2. Memaksimalkan kegiatan *direct fundraising* melalui UPZ dan Laskar ZIS, karena metode *direct fundraising* terbukti lebih efektif dalam menghimpun dana zakat. Oleh karena itu hendaknya BAZNAS memberikan motivasi atau program *capacity building* dan evaluasi hasil kerja secara konsisten dan

membuat sistem pembayaran zakat secara online agar memudahkan muzakki untuk berzakat.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengaruniakan Taufiq, Hidayah dan Pertolongan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Yang berjudul : **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN MUZAKKI PADA BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, seorang juru selamat yang selalu dinantikan akan syafa’atnya oleh seluruh umat manusia kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang budiman guna perbaikan selanjutnya. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan banyak manfaat bagi semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April 2018
- Anwar, Khaerul, “Efektifitas BAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2013
- BAZNAS. Outlook Zakat Indonesia 2017, Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017. hal. 35
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000
- Djaelani, Aunu Rofiq, *Tekni pengumpulan data dalam penelitian kualitatif* : FPTK IKIP Veteran Semarang, vol : xx, No : 1, Maret 2013
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-MALANG, 2008
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani 2002
- Huda, Mahmud, *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015*, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
- Ibrahim, Imam Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Beirut: Darul Fikri, t.t., Juz I

Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015

Norton, Michael, Menggalang Dana: penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan, Jakarta: yayasan Obor, 2002

Prayitno, Budi, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat* tinjauan pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten MunaProvinsi Sulawesi Tenggara, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Priansa, Donni Juni dan Garnida, Agus, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013

Rahayu, Aminah Umi, *Optimalisasi Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki*, Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2016

Rocmac, Siti,” Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid DPU-DT Semarang” *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

Saputra, Wahidin dan Nasrullah, Rulli, *Public Relations 2.0* Teori dan praktik public relations di Era Cyber 1010, Jakarta: Gratama Publishing, 2011

Silalahi, Ulber, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015

Soekarto, Soerjono dan Mamudi, Sri ji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali pers, 1985

- Steers, Richard M., Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1985
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : ALFABETA, 2008
- Suparman, Manajemen Fundraising Penghimpun Harta Wakaf, <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-menghimpun-harta-wakaf-bagian-1>, diakses Pada 2 Mei 2018
- Syadzy, Arvin, ” Analisa Efektivitas Fundraising Zakat pada LAZISMAS Permata Puri Ngaliyan Semarang ”*skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017
- Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Basscom Creative, 2014
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.
- <http://kbbi.web.id/prasarana>
- <http://kbbi.web.id/sarana>
- Wawancara Dengan Pak H. Sumiran Selaku Ketua Bidang Pengumpulan Pada Tanggal Pada Tanggal 20 April 2018
- Wawancara Dengan Bu Santi Dewi Staff BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Pada Tanggal 25 Juni 2018
- Wawancara Dengan Pak Lukman Hakim, M.HI. selaku Ketua Bagian Administrasi, SDM, dan Umum BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Pada Tanggal 20 April 2018

LAMPIRAN

Daftar Susunan Wawancara Manajemen Fundraising pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

1. Bagaimana Bentuk Fundraising Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi?
 - a. Bagaimana Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi?
 - b. Strategi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam memperbanyak donatur?
 - c. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Banyuwangi meningkatkan citra diri sebagai Lembaga Amil Zakat?
 - d. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan donatur?
2. Bagaimana sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi?
 - a. Bentuk sosialisasi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi?
 - b. Strategi sosialisasi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi?
 - c. Tantangan/ kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi?

DOKUMENTASI

1. Penerimaan zakat dari cinta wangi yang diserahkan oleh Ibu Ipuk Fiestiandani (istri bupati Banyuwangi)



2. Penerimaan zakat dari Rektor STIKES Banyuwangi



1. Penerimaan zakat dari kepala PT. MBSI



2. Berfoto dengan UPZ Kecamatan Banyuwangi ketika pendistribusian Program Rintang Duafa





1. Kegiatan pendistribusian setelah sosialisasi di Kelurahan Taman



1. Berfoto dengan Bapak H. Herman Suyitno selaku ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan



2. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi Melakukan Sosialisasi di Kecamatan Cluring



1. BAZNAS Banyuwangi memuatkan hasil programnya pada Koran Radar Banyuwangi



2. Halaman awal Facebook BAZNAS Kabupaten Banyuwangi





BAZNAS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
Jalan : Adi Sucipto No: 045B Banyuwangi. Hp.0811-3025-789 Email : baznas.banyuwangi@gmail.com

Banyuwangi, 25 Juli 2017

Nomor : 87/BAZNAS/Kab.BWI/VII/2017 Kepada
Sifat : -- Yth. Bpk. Dekan Fakultas Ekonomi
Lampiran : -- dan Bisnis Islam UIN Walisongo
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian Semarang

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat yang kami terima pada tanggal 21 Juli 2017 tentang permohonan izin penelitian untuk penulisan tesis S-1 Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan tema "**Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2014 Oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi**", dengan mahasiswa yang beridentitas sbb:

Nama : Yusfi Ali Sultoni
Alamat : Dsn. Cemoro Ds. Balak Rt. 02/ Rw. 01 Kec. Songgon
NIM : 132411202
Jurusan : Ekonomi Islam

Maka berdasarkan keputusan komisioner untuk dipersilahkan melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dengan syarat hasil penelitian untuk diberikan copynya ke BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Wakil Ketua IV


H. LUKMAN HAKIM, MHI



Sekretaris


ZAIN IHSAN, SE



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

Nomor : 203 /ANG/BAZNAS/1/2018
Lampiran : -
Perihal : Pengesahan RKAT Tahun 2018
BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Jakarta, 14 Jumadil Awal 1439 H
31 Januari 2018 M

Kepada Yth.
Ketua BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Teriring salam dan puji syukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin

Menindaklanjuti surat Saudara perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dan kami telah memeriksa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (5) PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016, Ketua BAZNAS dengan ini :

MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
TAHUN 2018 BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI

Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi harus mengacu kepada RKAT 2018 yang telah disahkan, dengan catatan sebagai berikut :

1. Target Penghimpunan Dana ZIS dan DSKL sebesar **Rp.3.348.000.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)**;
2. Target Penyaluran Dana ZIS dan DSKL sebesar **Rp.2.929.500.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
3. Rencana Biaya Operasional sebesar **Rp.418.500.000 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dari Hak Amil;
4. Rencana Penggalangan Muzaki Badan sebanyak **35 (Tiga Puluh Lima) badan** dan Muzaki Perorangan sebanyak **1.583 (Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) orang**;
5. Rencana Penerima Manfaat sebanyak **1.275 (Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) orang** dan;

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Prof. Dr. H. Bambang Sudlbyo, M.BA, CA
Ketua

Kantor Pusat :
Menara Taspem, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Lt. 5, Jakarta 10220 - Indonesia
Phone : +62 21-2511 434/444, Fax. : +62 21-2511 442
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>





BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/499/KEP/429.011/2015**

TENTANG

**PENGGAKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUWANGI
PERIODE TAHUN 2015-2020**

BUPATI BANYUWANGI

- Membaca** : Surat Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional tanggal 12 Agustus 2015 Nomor: 259/BP/BAZNAS/VIII/2015 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.
- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Seleksi dan Pengusul Calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2015-2020 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/123/KEP/429.011/2015 telah mengadakan seleksi pemilihan calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi;
 - b. bahwa atas hasil seleksi pemilihan calon pimpinan BAZNAS tersebut telah ditetapkan nama calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi periode Tahun 2015-2020 dan telah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS sebagaimana surat Ketua Umum BAZNAS tanggal 12 Agustus 2015 Nomor: 259/BP/BAZNAS/VIII/2015 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi tersebut pada konsideran membaca;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2015-2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/123/KEP/429.011/2015 tentang Tim Seleksi dan Pengusul Calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE TAHUN 2015-2020.
- KESATU :** Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA :** Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari:
1. Ketua; dan
 2. Wakil Ketua
- KETIGA :** Tugas Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah:
1. Ketua:
Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.
 2. Wakil Ketua:
Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Baznas Kabupaten Banyuwangi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumberdaya manusia umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan
- KEEMPAT :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/468/KEP/429.011/2013 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi Periode 2013-2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Oktober 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/499/KEP/429.011/2015
TANGGAL: 16 October 2015

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUWANGI
PERIODE TAHUN 2015-2020

NOMOR	JABATAN DALAM BAZNAS	NAMA
1	2	3
1.	KETUA	H. Samsudin Adlawi
2.	WAKIL KETUA I	Drs. H. Sumiran Al Muhtad
3.	WAKIL KETUA II	H. Herman Suyitno, M.Pd.I.
4.	WAKIL KETUA III	Tommy Anwar, S.HI., M.Pd.I.
5.	WAKIL KETUA IV	Lukman Hakim, M.HI.



BIODATA PENULIS

Nama : Yusfi Ali Sultoni
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Oktober 1994
Alamat : Dusun cemoro Rt 02/01, Desa
Balak, Kecamatan songgon,
Kabupaten Banyuwangi

Pendidikan Formal:

1. MI Miftahul Huda lulus tahun 2007
2. SMP Al-Kautsar lulus tahun 2010
3. MA Unggulan PP. Amanatul Ummah lulus tahun 2013
4. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2018

Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar muncar Kab. Banyuwangi (2007-2010)
2. Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya (2010-2013)

Semarang, Juli 2018

Penulis,

Yusfi Ali Sultoni
NIM. 132411202